



## **PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**PERHIMPUNAN AHLI PERTAMBANGAN INDONESIA  
PERWAKILAN KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN**

**JURUSAN TEKNIK PERTAMBANGAN FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

**TENTANG**

**PELATIHAN KETRAMPILAN, PENELITIAN, PENDIDIKAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT DI KALIMANTAN BARAT**

Nomor : **26** / PKS / IX / Perhapi-Kalbar / 2020

Nomor : **56** / K-T. PERTAMBANGAN / 2020

Pada hari ini, Jumat tanggal delapan belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Pontianak, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Ir. SIGIT NUGROHO WJ.** : Ketua PERHAPI Perwakilan Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PERHAPI Perwakilan Kalimantan Barat, berkedudukan di Komplek Mitra Indah Utama 2 Blok C No. 15 Jalan Sei Raya Dalam , Pontianak Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**
- BUDHI PURWOKO, S.T., M.T.** : Ketua Jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Nawawi Badari Pontianak, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dengan berdasarkan hal hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

dan memperhatikan:

Kesepakatan Bersama antara Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura dengan PERHAPI Perwakilan Kalimantan Barat Nomor : **2048/UN22.4/KS/2018** dan **Nomor : 001/MoU/PERHAPI-UNTAN/V/2018 tanggal 6 Mei 2018** tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pelatihan, Penelitian, Teknologi dan Pengkajian di Bidang Pertambangan.

Sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelatihan Ketrampilan, Penelitian, Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut dengan **“Perjanjian”**, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama antara Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura dengan PERHAPI Perwakilan Kalimantan Barat Nomor : **048/UN22.4/KS/2018** dan **Nomor : 001/MoU/PERHAPI-UNTAN/V/2018 tanggal 6 Mei 2018** tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pelatihan, Penelitian, Teknologi dan Pengkajian di Bidang Pertambangan.

- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk mengoptimalkan peran **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pelatihan Ketrampilan, Penelitian, Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kalimantan Barat.

## **PASAL 2 OBJEK**

Objek dari Perjanjian ini adalah Pelatihan Ketrampilan , Penelitian, Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam mendukung Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat.

## **PASAL 3 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah:

- a. Pelatihan Ketrampilan dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dibidang Geologi dan Pertambangan.
- b. Mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Pengembangan teknologi informasi untuk data survey dan pemetaan lapangan.

## **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak :
- a. menerima informasi peraturan dan kebijakan terkait Informasi Perguruan Tinggi / Universitas di Provinsi Kalimantan Barat;
  - b. menerima peserta dalam rangka penyiapan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dibidang Geologi dan Pertambangan;
  - c. menerima bantuan koordinasi di lingkup Universitas Tanjungpura dalam hal penyiapan sarana dan prasarana terkait peningkatan kompetensi sumber daya manusia dibidang Geologi dan Pertambangan;
- (2) **PIHAK KESATU** wajib:
- a. memberikan fasilitasi dalam penyiapan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dibidang Geologi dan Pertambangan sesuai dengan ketentuan;

- b. memberikan bimbingan dan pendampingan dalam pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat;
- c. Memfasilitasi pengembangan teknologi informasi untuk bidang Geologi dan Pertambangan.
- d. menyiapkan tenaga pengajar terkait pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat.

## **PASAL 5**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak :
  - a. menerima fasilitasi dalam penyiapan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dibidang Geologi dan Pertambangan yang tersedia pada **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan.
  - b. menerima bantuan dari **PIHAK KESATU** dalam koordinasi kegiatan pengembangan dan Pemanfaatan Informasi Teknologi untuk bidang Geologi dan Pertambangan;
  - c. menerima bimbingan dan pendampingan dalam pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat.
  
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib :
  - a. Memberikan informasi peraturan dan kebijakan terkait Informasi Perguruan Tinggi / Universitas di Provinsi Kalimantan Barat;
  - b. memberikan bantuan koordinasi di lingkup Universitas Tanjungpura dalam hal penyiapan sarana dan prasarana terkait peningkatan kompetensi sumber daya manusia dibidang Geologi dan Pertambangan;
  - c. memfasilitasi mahasiswa dalam penyiapan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia terkait bidang Geologi dan Pertambangan.

## **PASAL 6**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama **2 (dua)** tahun dihitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang, diakhiri dan dievaluasi atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya **1 (satu) tahun** sebelumnya.
- (3) Berakhirnya Perjanjian sebelum jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari berakhirnya Perjanjian sebelum jangka waktu yang ditentukan.

## **PASAL 7 PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** atau sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 8 TRANSPARANSI**

Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan berlandaskan pada prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi dan antikorupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan / kesalahan pahaman dalam penafsiran, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Pontianak.

**PASAL 10**  
**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini yang terjadi diluar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti kerusakan akibat alam, hujan besar, angin puting beliung, banjir, tanah longsor, angin topan, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, wabah penyakit, kebakaran, gangguan keamanan, unjuk rasa, pemogokan, kerusuhan, pemberontakan, penutupan jalan, peledakan, perburuhan, gangguan industri lainnya, revolusi, kekacauan politik dan keamanan dan kebijakan pemerintah yang mengakibatkan masing-masing **PIHAK** tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dan keadaan-keadaan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini, **PARA PIHAK** dengan iktikad baik telah sepakat menyelesaikannya secara musyawarah dengan prinsip tidak saling merugikan.

**PASAL 11**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian ini akan dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan oleh **PARA PIHAK** sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian selanjutnya.

**PASAL 12**  
**KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan korespondensi dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.

(2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaiberikut:

**a. PIHAK KESATU**

**PERHAPI PERWAKILAN KALIMANTAN BARAT**

u.p. Ketua PERHAPI Perwakilan Kalimantan Barat

Jalan Sei Raya Dalam Komplek Mitra Indah Utama 2 Blok C. 15 , Kota Pontianak, Kalimantan Barat

Telepon / WA: **08125614330**

Email : **perhapi.kalbar@gmail.com**

Website : **perhapikalbar.or.id**

**b. PIHAK KEDUA**

**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

u.p. Ketua Jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Pontianak.

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Kota Pontianak, Kalimantan Barat

Telepon / WA: **082148667639**

Email : **budhipurwoko@teknik.untan.ac.id**

Website : **teknik.untan.ac.id**

**PASAL 13**  
**ADDENDUM**

Hal-hal yang belum/tidak diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) atau Perjanjian Perubahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

**PASAL 14  
PENUTUP**

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), dua diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**



**BUDHI PURWOKO, ST. MT.**

**PIHAK KESATU**



**PT. PERTAMINA GROHO WJ.  
Kaltimantan Barat**